



## **BUPATI MUNA**

**PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR : 08 TAHUN 2012**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PESPARAWI DAERAH (LPPD)  
KABUPATEN MUNA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUNA**

**Menimbang**

- a. bahwa sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan Lembaga Pengembangan PESPARAWI dalam menopang serta menggali bakat dibidang musik gerejawi melalui kreasi dan budaya pada Tingkat Lokal, Regional dan Nasional dalam rangka memotivasi umat Kristiani dalam kesadaran beragama dan kehidupan iman sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN) menyebutkan bahwa Pembentukan Lembaga Pengembangan PESPARAWI Daerah (LPPD) Propinsi, LPPD Kabupaten/Kota.
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan PESPARAWI Daerah (LPPD) Kabupaten Muna .

**Mengingat**

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tanggal 15 Agustus 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional (LPPN) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PESPARAWI DAERAH (LPPD) KABUPATEN MUNA**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna
3. Bupati adalah Bupati Muna
4. Pesta Paduan Suara Gerejawi yang selanjutnya di singkat Pesparawi adalah pesta paduan suara gerejawi Kab. Muna
5. Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kab. Muna.
6. Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional yang selanjutnya disingkat LPPN adalah Lembaga Pengembangan Pesparawi Tingkat Nasional
7. Lembaga Gereja Aras Nasional (LGAN) adalah Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Persekutuan Gereja-Gereja Pantekasta (PGPI), Persekutuan Injili Indonesia (PII), Persatuan Gereja-gereja Baptis Indonesia (PGBI), Gereja-gereja Masehi Advent Hari-hari

Ketujuh (GMAHK), Balai Keslamatan, Gereja Orthodoks Indonesia (GOI), dan Lembaga Gereja Independen lainnya.

8. Pesparawi Daerah adalah salah satu kegiatan LPPD Kabupaten Muna.
9. Muscab adalah singkatan dari Musyawarah Cabang Kabupaten Muna
10. Rakerda adalah Rapat Kerja Daerah.

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

Lembaga Pengembangan Pesparawi (LPPD) Kabupaten Muna berkedudukan di Kabupaten Muna

### **Pasal 3**

Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Muna mempunyai tugas membina Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten Muna dan meningkatkan kualitas Paduan Suara dalam kerjasama dengan Gereja-gereja Aras Nasional Kabupaten Muna

### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 LPPD Kabupaten Muna mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan, menyelenggarakan Pesparawi untuk tingkat Nasional, Regional maupun Lokal.
- b. Mengadakan pembinaan, pelayanan kepada LPPD Kabupaten Muna dibidang musik gerejawi, cipta lagu gerejawi, kursus penataran dirigen dan paduan suara.
- c. Mengadakan pembinaan dan pelantikan Sumber Daya Manusia (SDM) Musisi Krsiten baik tingkat Nasional, Regional maupun Lokal.
- d. Mendata Base dan directory Musisi Kristen yang berada di Kabupaten Muna.
- e. Menyesuaikan standarisasi tentang Pesparawi
- f. Menerapkan musik dan lahgu-lagu Gereja sebagai sarana untuk memuji Tuhan dan memupuk rasa persaudaraan sebagai ungkapan kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- g. Melakukan koordinasi dengan LPPD Propinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Daerah dan Lembaga Gereja Aras Nasional dan Instansi lainnya.
- h. Mengadakan sarana dan prasarana Pespararawi
- i. Menyelenggarakan administrasi dan informasi.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 5**

Susunan kepengurusan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Muna terdiri dari :

- |                |   |   |
|----------------|---|---|
| a. Pengarah    | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bupati Muna</li><li>2. Wakil Bupati Muna</li><li>3. Ketua DPRD Kabupaten Muna</li><li>4. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Muna</li><li>5. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Muna</li><li>6. Kabag. Kesra Setda Kabupaten Muna</li></ol> |
| b. Penasehat   | : | Pimpinan Lembaga Aras Nasional se-Kabupaten Muna  |
| c. Ketua       | : | Unsur gereja masyarakat atau Instansi Pemerintah  |
| d. Wakil Ketua | : | Unsur gereja masyarakat atau Instansi Pemerintah  |
| e. Sekretaris  | : | Unsur gereja masyarakat atau Instansi Pemerintah  |

- f. Wakil Sekretaris : Unsur gereja masyarakat atau Instansi Pemerintah
- g. Bendahara : Unsur gereja masyarakat atau Instansi Pemerintah
- h. Wakil Bendahara : Unsur gereja masyarakat atau Instansi Pemerintah
- i. Bidang-Bidang :
  1. Bidang Penyelenggara Pesparawi (unsur Gereja atau Instansi Pemerintah)
  2. Bidang cipta lagu Gerejawi (Unsur Gereja, Masyarakat atau Instansi Pemerintah)
  3. Bidang Kursus/Penataran Dirgen, musik dan paduan suara (unsur Gereja, Masyarakat atau Instansi Pemerintah)
  4. Bidang Pendanaan (unsur Gereja, masyarakat atau Instansi Pemerintah)
  5. Bidang Hubungan Masyarakat (HUMAS) unsur Gereja Masyarakat atau Instansi Pemerintah).

**BAB IV**  
**MASA KERJA PENGURUS**  
Pasal 6

- (1). Masa kerja Pengurus Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Muna adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2). Apabila dalam Periode Kepengurusan ada pengurus yang mengundurkan diri, meninggal dunia atau berhalangan tatap muka dapat diangkat pergantian antar waktu.

**BAB V**  
**URAIAN TUGAS PENGURUS**  
Pasal 7

- Pengarah mempunyai tugas :  
Mengarahkan serta memberikan motivasi dalam rangka pengembangan kreativitas Pengurus
- Penasihat mempunyai tugas :  
Memberikan arahan, petunjuk dan nasihat bagi pengurus untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi, baik diminta atau tidak diminta.
- Ketua mempunyai tugas :
  - a. Bertanggung jawab kedalam dan keluar
  - b. Memimpin organisasi LPPD Kabupaten Muna
  - c. Menjalin hubungan dengan instansi/lembaga – lembaga terkait
  - d. Menggerakkan semua potensi organisasi dan lembaga keagamaan Kristen serta umat Kristiani untuk terselenggaranya Pesparawi.
  - e. Mengkordinasikan tugas bidang pendanaan.
  - f. Mengkordinasikan tugas bidang hubungan masyarakat
  - g. Mengkordinasikan tugas bidang penyelenggara Pesparawi.
- Wakil Ketua mempunyai tugas :
  - a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas-tugas umum
  - b. Mengkordinasikan tugas bidang Litbang
  - c. Mengkoordinasikan tugas bidang cipta lagu
  - d. Mengkoordinasikan tugas bidang, kursus/penataran Dirgen, Musik dan Paduan Suara
- Sekretaris mempunyai tugas :
  - a. Memimpin sekretariat LPPD Kabupaten Muna
  - b. Melaksanakan Pengawasan dibidang Administrasi
  - c. Melaksanakan ketatausahaan (surat menyurat) dan kearsipan
  - d. Menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga-lenmbaga terkait

- Wakil Sekretaris mempunyai tugas :
  - a. Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas – tugas umum
  - b. Menyelenggarakan tugas-tugas kesekretariatan
  - c. Mempersiapkan rapat-rapat serta notulen / resume rapat
  - d. Mendukung fasilitas/administrasi staf bidang-bidang
- Bendahara mempunyai tugas :
  - a. Bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran dana
  - b. Melakukan pembayaran atas persetujuan ketua
  - c. Membuat laporan Pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan
  - d. Mendukung fasilitas/administrasi staf bidang-bidang
- Wakil Bendahara mempunyai tugas :
  - a. Membantu bendahara dalam melaksanakan tugas-tugas umum
  - b. Melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kegiatan
  - c. Menyusun laporan bersama Bendahara tentang penerimaan dan pengeluaran
  - d. Menata berkas-berkas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran
- Bidang Penyelenggara Pesparawi mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggaraan lomba Pesparawi dan memberi petunjuk penyelenggara Lomba
  - b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan lomba
  - c. Melaksanakan criteria yuri
  - d. Menentukan dan menetapkan dewan yuri
  - e. Menyusun Program Kerja bidang penyelenggara Pesparawi
  - f. Merencanakan jenis dan bentuk kegiatan Pesparawi baik dalam persiapan maupun penyelenggaraan
  - g. Mendokumentasi lagu-lagu Gerejawi baik kategori dewasa, wanita, pria, remaja / pemuda, anak, vocal grup, solis dan materi-amteri lomba lainnya.
  - h. Mempersiapkan penghargaan kepada instansi/swasta dan perorangan atas partisipasi bagi kemajuan pesparawi.
  - i. Mempersiapkan pelaksanaan musyawarah daerah Pesparawi dan Rapat Kerja Daerah Pesparawi
- Bidang Cipta Lagu mempunyai tugas :
  - a. Memotivasi jemaat dan komponis Kristen untuk menciptakan lagu Gerejawi baik yang bernuansa klasik, tradisional serta lokal
  - b. Menentukan dan menetapkan lagu dalam setiap penyelenggara Pesparawi
  - c. Mengembangkan kerjasama dengan Paduan suara gerejawi, dirigen, musisi dan komponis Kristen
  - d. Menetapkan hasil cipta lagu-lagu Gerejawi
- Bidang Kursus/Penataran Dirigen, Musisi dan Paduan Suara mempunyai tugas :
  - a. Mempersiapkan dan melaksanakan kursus dan penataran musik, dirigen dan komponis kerjasama dengan Yayasan Musik Gerejawi (YAMUGER) atau Lembaga musik lainnya.
  - b. Membantu pembinaan paduan suara, vokal grup dan salis
  - c. Menata jadwal dan penyelenggaraan pembinaan paduan suara, musisi dan dirigen
  - d. Menyediakan literatur musik dan sarana yang dibutuhkan.
- Bidang Pendanaan mempunyai tugas :
  - a. Bertanggung jawab atas tersedianya dana dalam rangka pelaksanaan program lembaga pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Muna yang tidak bertentangan dengan ajaran Kristiani dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Menyusun langkah-langkah strategis pencairan dana
  - c. Mengusulkan pembentukan satuan tugas atau tim pengumpulan dana

- d. Mengerahkan berbagai pihak yang dapat diharapkan mendukung pendanaan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Muna.
- Bidang Hubungan Masyarakat (HUMAS) mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan dan membina hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta.
  - b. Mempersiapkan bahan-bahan press exposse, brosur, booklet, leaflet dalam rangka sosialisasi dan penyematan Lembaga Pengembangan Pesparawaii Daerah (LPPD) Kabupaten Muna
  - c. Mempersiapkan publikasi melalui media cetak dan elektronik
  - d. Menggalang pengerahan dalam setiap event Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Muna.
  - e. Melakukan advokasi yang menyangkut Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Muna.

**BAB VI**  
**MUSYAWARAH DAERAH**  
Pasal 8

- (1). Musyawarah Daerah Pesparawi Kabupaten Muna dilaksanakan (5) lima tahun
- (2). Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dilakukan untuk :
  - a. Memilih pengurus (LPPD) Kabupaten Muna yang baru.
  - b. Menetapkan waktu dan tempat penyelenggara Rapat Kerja Daerah Kabupaten Muna
  - c. Membahas dan mengevaluasi hal-hal penting dalam pengembangan pesparawi Kabupaten Muna
  - d. Menyusun dan menetapkan garis-garis besar program lembaga pengembangan Pesparawi Kabupaten Muna.
- (3). Peserta musyawarah daerah terdiri dari :
  - a. Ketua dan sekretaris LPPD Kabupaten Muna.
  - b. Anggota Lembaga Aras Nasional Kabupaten Muna
  - c. Undangan dan Peninjau
- (4). Pemimpin Musyawarah adalah Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten Muna untuk selanjutnya menyerahkan jalannya musyawarah daerah kepada pimpinan yang dipilih dari antara peserta musyawarah daerah sedangkan sekretaris adalah sekretaris lembaga pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten Muna.
- (5). Hasil musawarah daerah dirumuskan menjadi ketetapan musyawarah daerah yang bersifat mengikat dan berlaku tetap sampai dengan musyawarah daerah berikutnya.

**BAB VII**  
**KEUANGAN**  
Pasal 9

Biaya kegiatan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten Muna bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna, usaha lain, sumbangan gereja-gereja serta sumbangan yang syah dan tidak mengikat.

**BAB VIII**  
**PELAKSANAAN PESPARAWI**  
Pasal 10

- Pelaksanaan Pesparawi Kabupaten Muna diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Muna yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun, merencanakan, menyeleksi peserta Pesparawi Kabupaten Muna untuk tingkat Kabupaten, Propinsi, Tingkat Nasional

- b. Menyusun anggaran untuk ikut kegiatan Pesparawi Kabupaten Muna, Propinsi, Tingkat Nasional.
- c. Mengadakan hubungan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, dan berkonsultasi dengan Lembaga Pengembangan LPPD Propinsi Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional (LPPN)
- d. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan keuangan kepada Bupati Muna

Pasal 11

Waktu dan tempat pelaksanaan Pesparawi Kabupaten Muna disesuaikan kondisi

**BAB IX  
HUBUNGAN ORGANISASI**

Pasal 12

Hubungan organisasi antar lembaga pengembangan Pesparawi Kabupaten Muna dengan Pemerintah Daerah bersifat pembinaan dan fasilitatif

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati dengan pemanfaatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB MUNA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
SABAN MURUM	<i>[Signature]</i>
MANAJEMEN	<i>[Signature]</i>
<i>Bag. Kesra</i>	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di : Raha  
Pada Tanggal : 12-4-2012



Diundangkan di Raha  
Pada tanggal 12-4-2012



Berita Daerah kabupaten Muna Tahun 2012  
Nomor : 08